



PUTUSAN
Nomor 3356/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7034/PJ/2023 tanggal 29 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SETIAJI MANDIRI, beralamat di Jalan Solo, Km.12,5, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili oleh Vonna Netty, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000067.99/2023/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor S-193/PJ/WPJ.23/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang Penggugat terima cap pos pada tanggal 16 Desember 2022 atas Surat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Nomor 00041/107/09/542/13 tanggal 19 Desember 2013 dengan nilai

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3356/B/PK/Pjk/2024



Peredaran Bruto Masa Februari 2009 adalah sebesar Rp4.406.570.232,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- c. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor S-193/PJ/WPJ.23/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang Penggugat terima cap pos pada tanggal 16 Desember 2022 atas Surat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Nomor 00041/107/09/542/13 tanggal 19 Desember 2013 dengan nilai denda pasal 14 (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar Masa Februari 2009 sebesar Rp76.953.623,00;
- d. Menyatakan bahwa sanksi administrasi yang dibebankan adalah dari hitungan hutang pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari Tahun 2009 sesuai keputusan sidang;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000067.99/2023/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-193/PJ/WPJ.23/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, atas nama PT Setiaji Mandiri, NPWP 02.543.944.9-542.000, beralamat di Jalan Solo, Km.12,5, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000067.99/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000067.99/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-193/PJ/WPJ.23/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/107/09/542/13 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT Setiaji Mandiri, NPWP 02.543.944.9-542.000, beralamat di Jalan Solo, Km.12,5, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/107/09/542/13 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT Setiaji Mandiri, NPWP 02.543.944.9-542.000, beralamat di Jalan Solo, Km.12,5, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan



memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terkait sengketa *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali putusan *a quo*. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3356/B/PK/Pjk/2024



ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3356/B/PK/Pjk/2024